



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 38 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 16 Februari 2013, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. Nama : dr. MINCE MARLITA CAROLINA
 2. NRPTT :
 3. Tempat/Tgl Lahir: Jayapura, 28 November 1980
 4. Lulusan : FK-Universitas Sam Ratulangi
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 31 Januari 2014 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan;
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya..

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 15 April 2013

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY